

## Abstrak

Kursus pranikah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu calon pengantin dalam menghadapi kehidupan perkawinan yang akan dihadapi nanti. Akan tetapi setelah munculnya Virus Covid-19 di Indonesia, kursus pranikah yang dilaksanakan di KUA menjadi berhenti karena adanya kebijakan pemerintah agar tidak berkerumun dan di rumah saja.

Landasan teori utama (Grand Theory) dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial dan realitas sosial merupakan suatu sistem sosial yang mana selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui tentang peran BP4 dalam pelaksanaan kursus pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah (2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah (3) untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Rancah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala KUA, Ketua BP4, Pembimbing dan calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan di KUA pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara mencari dan mengumpulkan data pasangan yang melakukan perkawinan di KUA, melakukan wawancara tentang penyebab peran KUA dalam melaksanakan kursus pra nikah tidak berjalan dengan semestinya.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) peran BP4 dalam kursus pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah cukup efektif dengan adanya sistem kursus pra nikah secara mandiri perorangan oleh petugas KUA Kecamatan Rancah pada saat pendaftaran nikah di masa pandemi Covid-19 tersebut (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah memiliki dua unsur yang menunjang yaitu adanya antusiasme tinggi dari calon pengantin, adanya bimbingan dari yang ahli dibidangnya seperti dari pihak puskesmas untuk memberi materi tentang kesehatan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah tersebut adalah kurangnya kesadaran dari para calon pengantin dalam mendisiplinkan ketepatan waktu kehadiran untuk bisa datang ke tempat pelaksanaan bimbingan yaitu KUA, sarana dan prasarana yang masih belum juga layak untuk digunakan sebagai tempat bimbingan dan waktu yang digunakan dalam bimbingan hanya satu jam sehingga proses pada pemberian materi bimbingan masih kurang (3) Strategi dan unsur dalam pelaksanaan kursus pra nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Rancah menggunakan 2 (dua) yaitu bimbingan secara mandiri dengan diberikan modul yang berisi tentang bab perkawinan dan dilakukan secara otodidak atau langsung saat catin melakukan pendaftaran perkawinannya.

**Kata Kunci: Kursus Pra Nikah, Pandemi Covid-19, BP4, KUA Kecamatan Rancah.**